



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0464/Pdt.G/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tukad Yeh Aya IX/H1 Nomor 1, Br/Lingkungan Kelod, Dusun Kelod, Kel./Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Yeh Aya IX/H1 Nomor 1, Br/Lingkungan Kelod, Dusun Kelod, Kel./Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2016 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0464/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 07 Desember 2016 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put.No.0352/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten/Kota Denpasar Selatan, Propinsi Bali, pada tanggal, 07 Maret 2014, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:0066/06/III/2014, tertanggal 07 Maret 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - a. Dzul'Izzy Fauzorrohman , laki-laki, lahir pada tanggal 19 Juni 2014;
Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan April 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak siap untuk hidup satu rumah dengan Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar ketika Penggugat dalam keadaan hamil;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin sampai dengan sekarang terhadap Penggugat;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perceraian ini penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put.No.0352/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Farizal Setya Nugraha bin Jaelani Rahadian) terhadap Penggugat (Husnul Khotimah binti Sareno) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0464/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 08 Desember 2016 dan tanggal 15 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara a quo karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 51710116205950002 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar tanggal 23 Juli 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put.No.0352/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/06/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 07 Maret 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Doni Supriyanto bin Yusuf Hidayat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Kapal Munggu Perum Permata Selingsing II No. 24 A, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki, usia sekitar 2 tahun lebih;
 - c. Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah dengan Penggugat yaitu selama 2 tahun (sejak bulan Maret 2014);
 - d. Bahwa saksi mengetahui Tergugat bertanggung jawab dengan tidak pernah memberikan kepada Penggugat sejak menikah sampai dengan sekarang;
 - e. Sahwa saksi menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
 - f. Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put.No.0352/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Ridwan Hambali bin Muhammad Yasin, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Yeh Aya IX/H1 Nomor 1, Br/Lingkungan Kelod, Dusun Kelod, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakek Penggugat yang mengasuh Penggugat dari sejak kecil;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki, usia sekitar 2 tahun;
- c. Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah dengan Penggugat yaitu sudah pisah rumah selama 2 tahun yang lalu (bulan Maret 2014);
- d. Bahwa saksi mengetahui sejak menikah sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- e. Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat bahkan pernah membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Tergugat tetapi orang tua Tergugat tidak ada itikad baik terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put.No.0352/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0464/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 08 Desember 2016 dan tanggal 15 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa **mengenai perceraian**, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin terhadap Penggugat;
- b. Tergugat tidak siap untuk hidup satu rumah dengan Penggugat;
- c. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- d. Sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat merupakan akta otentik, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put.No.0352/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama Doni Supriyanto bin Yusuf Hidayat dan Ridwan Hambali bin Muhammad Yasin, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setelah menikah Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, saksi sudah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa sejak bulan Maret 2014 (setelah menikah) Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah karena Tergugat tidak kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 (setelah menikah) Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama menikah;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put.No.0352/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada puncak perselisihan karena kedua belah pihak sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak pernah bertanggung jawab dalam rumah tangga, menurut Majelis Hakim tingkah laku Tergugat yang tidak pernah bertanggung jawab dan tidak pernah menafkahi isterinya tersebut adalah melanggar norma hukum, seharusnya apabila Tergugat sebagai suami harus bertanggung jawab dan harus menafkahi Penggugat sebagai isterinya, sehingga menyebabkan rumah tangga sering berselisih sehingga tidak mungkin lagi rumah tangganya dapat disatukan, perceraianlah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga saksi selaku keluarga pihak Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put.No.0352/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum poin 2 gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar :
"Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Farizal Setya Nugraha bin Jaelani) terhadap Penggugat (Husnul Khotimah binti Sareno);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put.No.0352/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Hakim Ketua, Drs. AF. Maftukhin dan H. M. Helmy Masda, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. AF. Maftukhin

Ttd.

H . M. Helmy Masda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Dedie Jamiat, S.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put.No.0352/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera,

I.G.B. Karyadi, S.H.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put.No.0352/Pdt.G/2016/PA.Dps.